



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 618/Pid.Sus/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : V Arief Sasongko Alias Arief Anak Dari Totok
Tempat lahir : Surakarta
Umur/Tanggal lahir : 38/4 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Jagalan, RT.003 / RW 015, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa V Arief Sasongko Alias Arief anak dari Totok ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 618/Pid.Sus/ 2022/PT SMG tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 618/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 14 Desember 2022 untuk membantu Majelis Hakim memeriksa perkara;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 618/Pid/2022/PT SMG tanggal 15 Desember 2022 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 29 November 2022 serta surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta No. Reg. Perk. PDM-114/M.3.11/Enz.2/09/2022 tanggal 8 September 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa V ARIEF SASONGKO alias ARIEF anak dari TOTOK, pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 07.05 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di depan rumah Terdakwa di Kampung Jagalan, RT. 003 / RW 015, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan AGUNG alias TENTARA (belum tertangkap) sejak 2 tahun yang lalu saat sama-sama menjalani hukuman di Rutan Kelas 1 Surakarta. Bahwa selama Terdakwa dekat dengan AGUNG alias TENTARA, Terdakwa sudah sekira 5 (lima) kali membeli shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri, yaitu yang pertama pada hari tanggal lupa sekitar bulan Maret 2022, Terdakwa membeli shabu kepada AGUNG Alias TENTARA untuk Terdakwa konsumsi sendiri seharga Rp. 600.000.00.- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa transfer uang ke Nomor rekening Bank yang Terdakwa sudah lupa atas namanya, lalu mengambil shabu di suatu alamat, selanjutnya yang kedua pada bulan April 2022, Terdakwa membeli shabu kepada AGUNG Alias TENTARA untuk Terdakwa konsumsi sendiri seharga Rp. 600.000.00.- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa transfer uang ke Nomor Rekening Bank, lalu mengambil shabu di suatu alamat. Kemudian yang ketiga pada bulan Mei 2022, Terdakwa membeli shabu kepada AGUNG alias TENTARA seharga Rp. 600.000.00.- (enam ratus ribu rupiah), lalu keempat pada bulan Juni 2022, Terdakwa 2 (dua) kali membeli shabu untuk Terdakwa konsumsi pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira

Halaman. 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 seharga Rp 500.000.00.- (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa membeli shabu seharga Rp 500.000.00.- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil shabu dialamatkan disamping kelurahan Mojosongo Surakarta, akan tetapi pembayaran Terdakwa masih kurang Rp. 300.000.00.- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, AGUNG Alias TENTARA menelpon Terdakwa dan menagih kekurangan uang pembelian shabu, dan lalu Terdakwa menjawab "belum ada uang". Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 Terdakwa ditelpon AGUNG alias TENTARA untuk menemui seseorang yang akan memberikan HP kepada Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada AGUNG Alias TENTARA kenapa Terdakwa mau dikasih HP dan AGUNG Alias TENTARA menjawab nanti kalau HP sudah dibawa, Terdakwa hubungi lagi, dan setelah Terdakwa sudah menerima HP pemberian AGUNG Alias TENTARA, sesampainya dirumah Terdakwa ditelpon oleh AGUNG Alias TENTARA, yang intinya kekurangan uang Rp 300.000.00.- (tiga ratus ribu rupiah) tidak usah di Tranfer, tetapi kalau sudah punya uang dibelikan timbangan saja dan AGUNG Alias TENTARA minta tolong Terdakwa supaya mengambil shabu yang di alamatkan oleh AGUNG Alias TENTARA dan selanjutnya minta agar Terdakwa alamatkan kembali shabu tersebut sesuai perintah oleh AGUNG Alias TENTARA dan setiap titik pengalamatan shabu Terdakwa akan diberi upah Rp. 25.000.00.- (dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 Terdakwa ditelpon lagi oleh AGUNG Alias TENTARA dia menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah membeli timbangan, dan Terdakwa sudah membeli timbangan. Lalu pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, kurang lebih pukul 19.00 wib Terdakwa di telpon oleh Sdr AGUNG ALIAS TENTARA yang intinya AGUNG Alias TENTARA memerintahkan / meminta tolong untuk mengambil dan memindahkan shabu, dan Terdakwa menyetujui. Selanjutnya kurang lebih pukul 23.45 wib Terdakwa di telepon lagi oleh AGUNG Alias TENTARA untuk mengambil shabu didaerah Makan Pahlawan yang beralamat di Kec. Jebres Kota Surakarta dan shabu tersimpan di belakang halte terbungkus kantong plastik putih bening, dan Terdakwa mengambil pada esok harinya pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 05.30 wib, setelah Terdakwa selesai mengambil / menguasai shabu tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah dan shabu tersebut Terdakwa simpan di atas lemari kamar tidur rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 07.05 Wib, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian

Halaman. 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat berada didepan rumah Terdakwa di Kampung Jagalan, RT. 003 / RW 015, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Kemudian petugas melakukan pengeledahan diri dan rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) paket shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, Sebuah HP merek Redmi dengan nomor 085725034927, 1 (satu) buah lakban warna hijau dan 1 (satu) kantong plastik warna putih bening.

Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu menindaklanjuti pengembangan yaitu 1 (satu) paket shabu, ditemukan belakang Toko Cat WAWA ABADI di Jln Adi Sucipto 89 Colomadu Karanganyar, tepatnya di kiri jalan gang selatan Toko Cat WAWA ABADI merekat dibibir pot ke dua sisi sebelah selatan, dan 1 (satu) paket shabu ditemukan di pinggir jalan tertempel di tiang listril belakang DPRD Surakarta tepatnya di Jln. Markisah RT 04 / RW. 09 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dan 1 (satu) paket shabu lagi ditemukan di pinggir jalan disemak semak di utara Pasar Mojosongo, Jebres Surakarta, dan 3 (tiga) paket shabu tersebut diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Surakarta.

Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang yang kemudian disita oleh petugas sebagai barang bukti yaitu 13 (tiga belas) paket / plastik klip plastik berisi shabu setelah dilakukan penimbangan seberat 6,50365 (enam koma lima nol tiga enam lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, No. Lab : 1696 / NNF /2022 tanggal 28 Juli 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari V ARIEF SASONGKO alias ARIEF anak dari TOTOK, tersebut adalah mengandung METAMFETHAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa V ARIEF SASONGKO alias ARIEF anak dari TOTOK, pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 07.05 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di depan rumah Terdakwa di Kampung Jagalan, RT. 003 / RW 015, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta atau setidaknya

Halaman. 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi DANIEL KRISTIAWAN dan saksi FIQIH PANDOYO (keduanya anggota Sat Narkoba Polresta Surakarta) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika, selanjutnya saksi-saksi bersama tim melakukan serangkaian penyelidikan terhadap seseorang yang dimaksud, setelah informasi yang didapatkan cukup akhirnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 07.05 Wib, saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa V ARIEF SASONGKO alias ARIEF anak dari TOTOK di depan rumah Terdakwa di Kampung Jagalan, RT. 003 / RW 015, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Selanjutnya terhadap diri Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, ditemukan 10 (sepuluh) paket shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, Sebuah HP merek Redmi dengan nomor 085725034927, 1 (satu) buah lakban warna hijau dan 1 (satu) kantong plastik warna putih bening., Selanjutnya dilakukan pengembangan dan Terdakwa mengakui telah menanam/menempatkan shabu di beberapa alamat/lokasi. Kemudian Terdakwa dibawa petugas untuk menunjukkan alamat-alamat shabu yang Terdakwa tanam sebelumnya yaitu 1 (satu) paket shabu, ditemukan belakang Toko Cat WAWA ABADI di Jln Adi Sucipto 89 Colomadu Karanganyar, tepatnya di kiri jalan gang selatan Toko Cat WAWA ABADI merekat dibibir pot ke dua sisi sebelah selatan, dan 1 (satu) paket shabu ditemukan di pinggir jalan tertempel di tiang listril belakang DPRD Surakarta tepatnya di Jln. Markisah RT 04 / RW. 09 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dan 1 (satu) paket shabu lagi ditemukan di pinggir jalan disemak semak di utara Pasar Mojosongo, Jebres Surakarta. Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang bernama AGUNG Alias TENTARA. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Sat Narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan proses penyidikan.

Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang yang kemudian disita oleh petugas sebagai barang barang bukti yaitu 13 (tiga belas) paket / plastik klip plastik berisi shabu setelah dilakukan penimbangan seberat 6,50365 (enam koma lima nol tiga enam lima) gram.

Halaman. 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, No. Lab : 1696 / NNF /2022 tanggal 28 Juli 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari V ARIEF SASONGKO alias ARIEF anak dari TOTOK, tersebut adalah mengandung METAMFETHAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta No.Reg.Perk.PDM-114/SKRTA/Enz.2/09/2022 tanggal 18 Oktober 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa V ARIEF SASONGKO Alias ARIEF ANAK DARI TOTOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp1.820.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) paket shabu
 - 1 (satu) timbangan digital
 - 1 (satu) buah lakban warna hijau
 - 1 (satu) kantong plastic warna putih bening.
 - Sebuah HP merek RedmiDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 29 November 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa V. Arief Sasongko alias Arief anak dari Totok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi

Halaman. 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual-beli narkoba golongan I bukan tanama yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa V. Arief Sasongko alias Arief anak dari Totok tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat di penuhi maka akan diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 13 (tiga belas) paket shabu.
 2. 1 (satu) buah timbangan digital.
 3. Sebuah HP merek Redmi dengan nomor 085725034927.
 4. 1 (satu) buah lakban warna hijau.
 5. 1 (satu) kantong plastik warna putih bening; kesemuanya agar dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Terdakwa Nomor : 116/Akta.Bdg.Pid.Sus/2022/PN Skt Jo. Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Skt, bahwa pada tanggal 29 November 2022 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 29 November 2022 yang ditandatangani Plh.Panitera Pengadilan Negeri Surakarta;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 116/Akta.Bdg.Pid.Sus/2022/PN Skt Jo. Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Skt, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022;

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor : 116/Akta.Bdg.Pid.Sus/2022/PN Skt Jo. Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Skt, bahwa pada tanggal 1 Desember 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 29 November 2022 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Surakarta;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 116/Akta.Bdg.Pid.Sus/2022/PN Skt Jo. Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Skt, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan

Halaman. 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut oleh Jufusita Pengadilan Negeri Surakarta kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022;

Membaca Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor: 116/Akta.Bdg.Pid.Sus/2022/PN Skt Jo. Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Skt yang ditandatangani Jufusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta, kepada kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 1 Desember 2022 telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding yang telah selesai diminutasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dalam perkara ini tanpa disertai memori banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui secara pasti seperti apa yang menjadi keberatan Terdakwa maupun Penuntut Umum terhadap putusan majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan yakni Berita acara persidangan, Barang bukti beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 29 November 2022; maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan semua pertimbangan hukumnya ternyata sudah tepat dan benar serta adil yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan primair oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, semua unsur didalam dakwaan primair telah dapat dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa dan juga Majelis Hakim Tingkat Pertama memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman. 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima dan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda dan lamanya pidana pengganti denda bila tidak dipenuhi Terdakwa, yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini; oleh karena sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan telah pula memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara dalam tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 29 November 2022 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan kepada Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan alasan yang sah dan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 29 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman. 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 oleh kami Djumadi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, B.W. Charles Ndaumanu, S.H., M.H., dan Marchellus Muhartono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh Mustofa, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD

TTD

B.W. Charles Ndaumanu, S.H., M.H.

Djumadi, S.H., M.H.

TTD

Marchellus Muhartono, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mustofa, S.H., M.H.